

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 119 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI UNTUK ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN PERIODE 2023-2028

Kpt 34 Tahun 2025, 4 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 119 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI UNTUK ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN PERIODE 2023-2028

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Tahun 2019 sebagai mana telah di ubah terahir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 580 Tahun 2025 dan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Pembagian Divisi Untuk Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Periode 2023-2028

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Pembagian Divisi Untuk Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Periode 2023-2028

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 07 JUli 2025.
- Lamp.:1 (satu) Hlm..